

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT. telah menciptakan makhluk di dunia ini untuk saling hidup berpasang-pasangan, salah satu ciptaan-Nya yaitu manusia. Karena memang manusia merupakan makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Membicarakan mengenai pasangan, manusia memiliki tata dan peraturan tersendiri dalam menentukan pasangannya berbeda dengan makhluk lain. Karena dalam diri manusia dikaruniai sebuah akal untuk berfikir agar dapat membedakan antara yang *haq* dan yang *batil*. Maka dari itu, suatu hal kelebihan yang diberikan kepada manusia dibandingkan makhluk ciptaan lainnya. Manusia hidup di dunia ini terikat oleh beberapa peraturan-peraturan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu peraturan adat istiadat, peraturan agama, dan peraturan sosial kemasyarakatan. Jadi dalam hal pemilihan pasangannya tidak dapat dipisahkan dari peraturan-peraturan yang sudah ada. Apalagi dengan peraturan adat istiadat yang paling terlihat dalam kehidupan bermasyarakat mau tidak mau kita harus melaksanakan peraturan tersebut. Maka dari itu dalam hal hidup berpasangan ini dikenal dengan istilah perkawinan atau pernikahan.

Pernikahan ialah sebuah proses perubahan yang sangat berarti dalam diri manusia. Pernikahan sendiri memiliki arti yaitu akad yang menghalalkan kepada seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan kelamin

dengan dasar suka sama suka yang memiliki tujuan membina keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.³ Pernikahan menjadikan seseorang yang sebelumnya dilarang untuk disentuh atau dipegang menjadi boleh, dan bahkan boleh digauli dengan melalui akad. Penyatuan antara kedua belah pihak menjadi sakral dan agung dengan melalui tata cara yang khusus. Berbeda dengan makhluk lain yang tidak memiliki tata cara untuk menghalalkan mereka melakukan hubungan badan.

Setiap agama memiliki aturan tersendiri dalam mengatur tata cara untuk melangsungkan pernikahan. Apalagi dinegara Indonesia yang memiliki banyak sekali macam-macam tata cara dalam melangsungkan pernikahan. Salah satu upacara pernikahan yang paling menonjol yaitu pernikahan yang dilakukan oleh orang jawa yang sangat mengedepankan upacara tradisionalnya. Tidak hanya dengan masyarakat adatnya pernikahan juga diatur oleh Undang-Undang yang ada di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomer 1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dirancang oleh pemerintah guna untuk mengatur jalanya pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan dalam pasal 1 yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Wirjono Projodikoro

³ Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal. 13

mendefinisikan bahwa pernikahan memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu pentingnya suatu tatanan aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan.⁴

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi pernikahan disebutkan dalam pasal 2 yang menjelaskan pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁵ Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk dapat melakukan hak dan kewajiban yang memiliki nilai ibadah apabila dilakukan dan membangun keluarga yang saling mencintai dan menyayangi sesuai dengan tujuan pernikahan.

Perkawinan menjadi suatu amalan yang sunah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw. secara kuat, yang sesuai dengan karakter seksual dan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk agar memperoleh keturunan yang dapat memelihara kemuliaan dirinya sendiri, kebahagiaan dan kesenangan dalam hati.⁶ Ikatan yang dilakukan ini merupakan hal yang suci melalui akad pernikahan yang sah yaitu dengan serah terima atau biasa disebut dengan *ijab qabul*. Serah terima (*ijab qobul*) ini menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pernikahan, karena salah satu akad terpenting dalam rukum nikah.

⁴ Wirjono Projudikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hal. 7

⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hal. 7

⁶ Abdul Aziz Karim, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 9

Dalam firman Allah SWT. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَا

لَا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri yang satu (Adam), dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya (Hawa); dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (Q.S. An-Nisa’: 1).⁷

Pendefinisian pernikahan tidak hanya mengacu pada perspektif hukum formil saja. Banyak sekali pendapat yang mendefinisikan pernikahan dalam perspektif yang lain. Salah satunya yaitu dalam pandangan adat istiadat. Pernikahan dalam perspektif adat istiadat yaitu proses pernikahan yang menggunakan aturan-aturan yang berlaku pada suatu daerah tersebut. Peraturan ini terbentuk atas dasar nilai dan norma-norma yang terwujud dalam kehidupan masyarakat. Nilai dan norma-norma tersebut yang direalisasikan oleh masyarakat setempat dalam bentuk tatanan perilaku masyarakat yang secara turun temurun dilaksanakan oleh generasi selanjutnya menjadi sebuah warisan budaya. Sehingga aturan-aturan tersebut memiliki dampak yang sangat kuat terhadap masyarakat.

Dapat juga dipahami bahwa pernikahan adat adalah suatu bentuk upacara pernikahan yang berdasarkan tatanan atau ketentuan adat yang masih dipercaya dan dijalankan disetiap lingkungan masyarakat setempat. Hal ini

⁷ Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 1, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Kudus: Mubarakatan Toyyibah, 2008), hal. 14

dapat disebut sebagai pernikahan adat yaitu ketika pernikahan tersebut sudah memenuhi dan dilaksanakan sesuai aturan adat mesyarakat setempat. Penerapan aturan adat dalam suatu wilayah atau ruang lingkup hukum adat tentunya memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Karena memang setiap daerah memiliki keyakinan dan kepercayaan masing-masing dalam melaksanakan aturan-aturan adat tersebut.

Cara penerapan aturan pernikahan tergantung kepada masyarakat adat yang bersangkutan. Pada dasarnya masyarakat sudah menetapkan peraturan tertentu dalam melaksanakan suatu prosesi pernikahan. Maka dari itu, peraturan yang ada pasti memiliki perbedaan pada setiap lingkungan masyarakat setempat. Hal ini bisa dipengaruhi oleh sistem dan sifat maupun prinsip kekeluargaan yang ada pada masyarakat tersebut. Seperti halnya golongan menganut garis bapak atau ayah (*patrilineal*), golongan yang mengikuti garis ibu (*matrilineal*), dan golongan yang mengikuti garis bapak dan ibu (*bilateral*). Dalam pemberlakuan upacara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat adat tersebut memiliki aturan dan syara-syarat tertentu yang harus dikerjakan, juga pengesahannya dilakukan menurut kepercayaan masyarakat setempat dan hukum agama. Maka dari itu menurut masyarakat sendiri bahwa ajaran-ajaran agama sudah menjadi satu bagian dari hukum adat secara keseluruhan.⁸

Tolok ukur sebuah sahnya pernikahan menurut hukum terdapat pada pemenuhan syarat-syarat dan rukun sebuah pernikahan. Salah satu yang harus

⁸ M. Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)" *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, 2012, hal. 42

ada dalam sebuah perkawinan yaitu adanya mahar atau biasa disebut orang indonesia yaitu maskawin yang diberikan kepada calon istri. Menurut kesepakatan ulama, mahar merupakan sebuah pemberian yang hukumnya wajib bagi calon suami yang diberikan kepada calon istri yang menjadikan sahnya suatu pernikahan.⁹ Apabila salah satu rukun ini tidak dipenuhi maka tidak sah hukumnya pernikahan tersebut.

Menurut bahasa mahar ialah maskawin. Sedangkan secara istilah mahar merupakan pemberiaan dari calon suami yang diberikan kepada calon istri sebagai tanda bahwa calon suaminya benar-benar tulus menikahi mempelai perempuan agar menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya.¹⁰ Dari hal tersebut maka mahar sangat berarti bagi calon istri dan calon suami agar menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* dan merupakan sebagai tanda awal memulainya kehidupan berumah tangga. Maka tidak heran mahar memiliki makna yang sangat berarti dalam sebuah perkawinan.

Dalam prosesi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat adat jawa biasanya diiringi dengan seserahan atau bisa disebut dengan peningset. seserahan merupakan acara awal sebelum diadakanya perkawinan yang mana segala sesuatu bisa berbentuk barang atau uang yang dihantarkan dari seorang laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai tanda bahwa seorang laki-laki tersebut sudah siap dan memiliki rasa tanggung jawab sebelum datangnya

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 101

¹⁰ Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 14, No. 2, 2015, hal. 109

waktu pernikahan.¹¹ Dalam hal ini bentuk dari seserahan sendiri memiliki bentuk yang bagus dan ditata sangat rapi agar terlihat cantik, namun pada dasarnya peningset atau seserahan ini sebagai pengikat antara kedua belah pihak.

Mahar dan seserahan atau peningset sesungguhnya memiliki arti yang sangat mendalam, jauh dari kata hanya sebuah pemberian yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Pemberian mahar dan seserahan ini memberikan isyarat penghargaan yang sangat tinggi kepada calon istri dan kepada keluarga calon istri. Orang tua calon istri akan memiliki kesan yang sangat mendalam dengan memberikan mahar atau seserahan yang menurut kadar dan kemampuan dari pihak calon suami dengan wujud yang terbaik untuk dipersembhkannya. Tidak hanya itu, seorang calon suami akan dinilai sebagai calon yang menghormati istrinya, memberikan penghargaan, dan menjaga dengan baik calon istri yang akan dinikahinya dengan hati yang tulus dan berbudi luhur, sampai akhir hayatnya nanti.

Setiap kehidupan dalam rumah tangga pasti adanya suatu permasalahan yang terjadi. Entah itu permasalahan yang kecil ataupun besar. Permasalahan itu bisa timbul karena adanya kesalah fahaman atau ketidak cocokan pendapat antara kedua belah pihak. Salah satu jalan keluarnya yaitu dengan musyawarah. Terkadang walaupun dengan cara musyawarah masih belum bisa menyelesaikan suatu permasalahan rumah tangga dan permasalahan yang

¹¹ Jenny Sista Siregar dan Lulu Hikmayanti Rochelman, "Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah dan Makna Simbolis", *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No 1, 2021, hal. 68

timbul semakin besar akhirnya menggunakan jalan perceraian. Perceraian menjadi salah satu jalan ketika suatu permasalahan yang terjadi di rumah tangga seseorang tidak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri yang mengakibatkan putusnya hak dan kewajiban antara keduanya menjadi seorang suami dan istri.¹² Perceraian dapat menimbulkan akibat hukum yaitu terputusnya nafkah dari suami, mut'ah, harta pernikahan, dan lain sebagainya.

Di kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk memiliki suatu tradisi yang masih diterapkan sampai saat ini yaitu tradisi seserahan. Seserahan tersebut seperti perabotan rumah tangga, lemari, kursi, meja, kasur, bantal, guling, seprei, alat masak, alat kecantikan dan lain sebagainya. Masyarakat sekitar sangat menjunjung tinggi adat istiadat mereka. Menurut Masyarakat Kecamatan Ngluyu tradisi seserahan ini sebagai tanda keseriusan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang diidamkan untuk dijadikan seorang istri. Maka dari itu, tradisi ini sampai sekarang masih terus berjalan dan terus mengalami perkembangan. Yang dahulu masih berupa bentuk makanan tradisional dan waktu pemberinya pun dengan berjalan kaki bersama-sama tapi sekarang berupa perabotan rumah dan pada waktu pemberian seserahan tersebut sudah menggunakan kendaraan seperti motor, mobil, dan truk.¹³

Namun terdapat keunikan apabila hubungan pernikahan antara seorang suami dengan istri telah resmi bercerai maka seserahan yang diberikan kepada

¹² Muhammad, Sri, dan Analisa, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal. 18

¹³ Hasil Observasi pada tanggal 15 Juli 2022 Pukul 09.00, di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk

pihak perempuan ditarik kembali oleh pihak laki-laki. Harta atau seserahan yang sudah diberikan dahulu akan ditarik kembali oleh pihak laki-laki sebagian saja dan juga bahkan semuanya. Tradisi tersebut sudah terjadi secara turun temurun sehingga oleh masyarakat tersebut terus dilakukan di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk. Menurut mereka bahwa harta seserahan tersebut boleh di tarik kembali karena harta itu dulunya yang membawa dari pihak suami jadi apabila terjadi suatu perceraian maka harta tersebut akan ditarik kembali oleh mantan suaminya. Namun tidak semua orang melakukan tradisi tersebut hanya dilakukan ketika pasangan tersebut belum mencapai 1 tahun usia perkawinannya dan belum dikaruniai anak. Apabila sudah dikaruniai seorang anak maka harta tersebut tidak ditarik kembali dan diberikan kepada anak dan mantan istrinya.

Masyarakat Kecamatan Ngluyu memiliki anggapan bahwa semua tradisi yang sudah secara turun temurun dilakukan akan dianggap baik dan akan terus dilakukan. Namun tidak semua tradisi yang sudah dilakukan hukumnya boleh apabila ditinjau dari hukum Islam. Karena keterbatasan pemahaman terhadap hukum maka menurut mereka tradisi tersebut dianggap baik dan terus dilakukan. Maka dari itu, setiap apa yang dilakukan oleh manusia harus selalu berhati-hati dan dengan dibarengi niat yang baik. Apalagi menyangkut mengenai soal jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya yang bisa menjadi permasalahan krusial apabila tidak paham dengan hukum.¹⁴

¹⁴ Hasil wawancara dengan Nur Cholis Masyarakat Ngluyu Pukul 13.00, tanggal 17 Juli 2022

Berdasarkan adanya latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“PANDANGAN ULAMA NU TERHADAP TRADISI PENARIKAN HARTA SESERAHAN PASCA PERCERAIAN (Studi kasus di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini mengenai:

1. Bagaimana tradisi seserahan dalam pernikahan pada masyarakat Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana status harta seserahan ketika terjadi perceraian di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana pandangan ulama NU terhadap penarikan harta seserahan di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti ingin menguraikan tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana tradisi seserahan dalam pernikahan pada Masyarakat Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk,
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana status harta seserahan ketika terjadi perceraian di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk,
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan ulama NU terhadap penarikan harta seserahan di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut;

1. Secara teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan pemikiran dan pengembangan ilmu lainnya pada umumnya, dan dikhususkan mengenai masalah perceraian yang mengakibatkan adanya penarikan harta seserahan.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Masyarakat Umum

Penulisan skripsi ini diharapkan ini mampun untuk memberikan wawasan lebih mendalam mengenai tradisi penarikan harta seserahan pasca perceraian di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk,

b. Akademisi

Diharapkan penelitian ini mampu bermanfaat untuk para akademisi guna menambah wawasan dan menambah sumbangsih pemikiran persoalan penarikan harta seserahan pasca perceraian,

c. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan para mahasiswa untuk mengembangkan dan juga untuk bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam tentang penarikan

harta seserahan pasca perceraian yang belum terjangkau di penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah merupakan sebuah proses penekanan terhadap suatu kata atau istilah dalam sebuah penelitian yang di berfungsi agar pembaca tidak memiliki perbedaan pandangan dalam memahami mengenai pengertian dan judul penelitian. Dalam hal ini, terbagi menjadi beberapa penegasan yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Pandangan ulama

Kata ulama berasal dari bentuk jamak kata alim, yang berarti orang berilmu atau orang yang mempunyai ilmu. Ulama dalam pengertian aslinya yaitu para ilmuan baik dibidang agama, humaniora, sosial, dan alam. Dalam pengertian sempitnya yaitu para ilmuan dalam bidang keagamaan saja. Kata ulama di Indonesia memiliki banyak sekali sebutan-sebutanya karena setiap daerah memiliki sebutan masing-masing contohnya kyai untuk sebutan ulama di Jawa, Ajeng untuk sebutan ulama di Sunda, Syaikh sebutan ulama di Sumatra Utara/Tapanuli, dan masih banyak lagi.¹⁵ Pada penelitian ini peneliti memfokuskan terhadap pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang berada di Kabupaten Nganjuk.

b. Tradisi Seserahan

¹⁵ Ali Maschan Moesa, *Kiai dan Politik dalam Wawancara Civil Society*, (Surabaya: Lepkis,1999), hal 60

Menurut bahasa seserahan berawal dari kata serah yang dapat diartikan sebagai pemberian atau penyerahan. Kata seserahan dapat diartikan juga sebagai suatu hal yang diberikan atau diserahkan.¹⁶ Sedangkan menurut istilah seserahan merupakan sebuah pemberian atau penyerahan yang dilakukan oleh calon suami terhadap calon istrinya yang biasanya pemberian tersebut berisikan bahan pokok, jajanan tradisional, dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga seperti lemari, meja, kursi dan lain sebagainya yang diberikan sebelum akad pernikahan, dan juga terdapat sebuah harta yang sudah dipersiapkan sebelum terjadinya pernikahan atau akad nikah.¹⁷ Setelah memahami arti seserahan, maka pengertian tradisi seserahan yaitu sebuah proses awal dalam pernikahan yang mana dari pihak keluarga calon suami terhadap calon istri memberikan sebuah persembahan guna untuk bekal kedua pasangan di hari setelah pernikahan. Dalam prosesnya ini dihadiri beberapa sanak keluarga, tetangga, dan teman dari pihak pengantin. Pelaksanaan seserahan ini biasa dilakukan sebelum terjadinya aqad atau ijab qabul.¹⁸

c. Perceraian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) perceraian berasal

¹⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hal. 923

¹⁷ R.M.S. Gitosaprodjo, *Pedoman Lengkap Acara dan Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Surakarta: CV. Cendrawasih, 2010), hal. 10

¹⁸ Sunarto, dan Cartonno, "Adat Seserahan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Poitif (Studi Kasus di Desa Cibeunying Majenang Cilacap)", *Jurnal Qonuni*, Vol.2, No. 1. 2022, hal. 1

dari kata cerai yang memiliki pengertian berpisah atau putus.¹⁹ Menurut pandangan Sayyid Sabiq dalam hukum Islam perceraian biasa disebut dengan istilah *talaq* yang mengartikan bahwa sebagai tanda terputusnya sebuah tali pernikahan atau telah selesainya ikatan perkawinan.²⁰ Perceraian menurut pandangan ulama fikih disebut dengan *talak* atau *furqah*. Talak berasal dari kata “*Itlak*” yang berarti lepas, atau dapat berarti meninggalkan. Sedangkan dalam pandangan syara’, talak berarti melepaskan tali pernikahan, atau berakhinya ikatan pernikahan.²¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud penarikan harta seserahan menjadi sebuah keunikan tersendiri setelah adanya perceraian. Seserahan yang berasal dari calon suami yang diberikan untuk calon istri menjadi simbol pengikat sebelum terjadinya pernikahan dalam adat masyarakat dikawasan Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk. Setelah adanya keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah bercerai, harta seserahan yang sudah diberikan akan ditarik kembali.

Sesuai dengan judul peneliti yaitu “pandangan ulama NU terhadap tradisi penarikan harta seserahan pasca perceraian studi kasus di

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Putaka, 1998), hal. 163

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (Bandung: PT Alma’rif, 1980), hal. 7

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 81-83

Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk” dalam penelitian ini yaitu peneliti tertarik kedalam 3 pembahasan utama yaitu tentang tradisi seserahan dalam pernikahan, status hukum harta serta pandangan ulama NU terhadap penarikan harta seserahan pasca perceraian di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti memberikan sebuah konsep penelitian yang akan dilakukan dan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Maka dari itu peneliti akan membagi kedalam beberapa bab yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu:

Pada bagian awal berisikan yaitu sampul bagian depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, pernyataan keaslian tulisan, pedoman transliterasi arab-latin, abstrak, dan daftar isi.

BAB I Pendahuluan terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka terdiri dari: perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan menurut adat istiadat, hibah, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian terdiri dari: dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari; jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-

tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian terdiri dari: uraian data mengenai tradisi seserahan di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, tradisi seserahan dalam pernikahan pada masyarakat Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, dan status harta seserahan, dan pandangan ulama NU terhadap penarikan harta seserahan pasca perceraian di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

BAB V Analisis Data Atau Pembahasan terdiri dari: Bagaimana proses seserahan dalam pernikahan pada masyarakat Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, bagaimana status harta seserahan dan pandangan ulama NU terhadap Penarikan harta seserahan pasca perceraian di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

BAB VI Penutup terdiri dari; Kesimpulan mengenai hasil dari penelitian agar pembaca dapat memahami dan mengerti hasil dari penelitian ini. Saran sebagai upaya penulis untuk memberikan masukan kepada masyarakat Kecamatan Ngluyu khususnya dan agar penelitian dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya.

Dibagian terakhir skripsi ini, terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.